

ANALISIS PENGATURAN BATAS MINIMAL HONORARIUM DALAM UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DITINJAU DARI PRINSIP KEPASTIAN HUKUM

Renasya Aaliya Putri Marshella S¹ dan Dita Perwitasari²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,
Indonesia

renasya.20180@mhs.unesa.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,
Indonesia ditaperwitasari1@unesa.ac.id

Abstrak

Pengaturan honorarium notaris dalam Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) hanya mengatur batas maksimal honorarium tanpa menetapkan batas minimal maupun parameter yang jelas dalam proses penentuannya. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan mengenai kesesuaian pengaturan honorarium notaris dengan prinsip kepastian hukum serta akibat hukum yang ditimbulkannya bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pengaturan honorarium notaris dalam UUJN dengan prinsip kepastian hukum dan mengkaji akibat hukum yang timbul dari pengaturan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan honorarium notaris dalam UUJN belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian hukum karena hanya menetapkan batas maksimal honorarium tanpa disertai batas minimal, parameter yang terukur, serta prosedur yang transparan dalam penentuan honorarium. Kondisi tersebut menyebabkan ketidakseragaman praktik penetapan honorarium, keterbatasan akses informasi bagi pengguna jasa, dan ketidakseimbangan posisi para pihak dalam proses kesepakatan. Selain itu, ketiadaan batas minimal honorarium berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat antar notaris, menurunkan kualitas layanan kenotariatan, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris, serta berisiko menimbulkan kelalaian prosedural dalam pembuatan akta. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan Pasal 36 UUJN melalui pengaturan batas minimal honorarium dan mekanisme penentuannya secara lebih jelas, transparan, dan proporsional guna mewujudkan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak.

Keywords: *Notarial Honorarium, Legal Certainty, Law On Notary Position, Legal Protection, Notary.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara hukum membutuhkan berbagai instrumen hukum yang mampu menjamin terwujudnya ketertiban serta kepastian dalam setiap hubungan hukum yang berlangsung di tengah masyarakat. Instrumen tersebut tidak hanya berupa peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup keberadaan lembaga maupun pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Salah satu jabatan yang memiliki peranan penting dalam sistem hukum Indonesia ialah notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), formal (*formele bewijskracht*), dan materiil (*materiele bewijskracht*), sehingga menjadi alat bukti yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, kewenangan, hak, kewajiban, larangan, hingga pengawasan terhadap jabatan notaris diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Adjie & Sesung, 2020).

Sebagai pejabat umum, notaris menjalankan fungsi pelayanan hukum kepada masyarakat tanpa memperoleh gaji maupun tunjangan dari negara. Seluruh biaya operasional kantor, termasuk kebutuhan administrasi, sarana kerja, dan tenaga pendukung, ditanggung secara mandiri melalui honorarium yang diterima atas jasa hukum yang diberikan kepada para pihak. Oleh sebab itu, pengaturan mengenai honorarium memiliki kedudukan yang penting karena tidak hanya berkaitan dengan hak notaris sebagai penyelenggara jabatan publik, tetapi juga menyangkut kepastian biaya yang harus dibayarkan oleh masyarakat sebagai pengguna jasa. Pengaturan tersebut dituangkan dalam Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa besarnya honorarium didasarkan pada nilai ekonomis maupun nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuat, dengan ketentuan hanya mengatur batas maksimal honorarium tanpa menetapkan batas minimal yang dapat dijadikan acuan dalam praktik (Tjempaka, 2024).

Konstruksi pengaturan tersebut menimbulkan persoalan hukum karena memberikan kebebasan kepada notaris dan para pihak untuk menentukan besaran honorarium sepanjang tidak melampaui batas maksimum yang ditetapkan undang-undang. Akibatnya, terhadap objek akta yang memiliki nilai ekonomis sama dapat ditemukan perbedaan honorarium yang sangat jauh antara satu notaris dengan notaris lainnya tanpa adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 36 UUN. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan norma mengenai batas minimal honorarium yang berpotensi menimbulkan

ketidakpastian hukum, baik bagi notaris maupun bagi masyarakat pengguna jasa. Di satu sisi, notaris tidak memperoleh perlindungan terhadap haknya untuk menerima honorarium yang layak, sedangkan di sisi lain masyarakat tidak memiliki ukuran hukum yang jelas mengenai kewajiban biaya yang harus dibayarkan atas pelayanan jasa notaris.

Persoalan tersebut semakin relevan apabila dikaitkan dengan perkembangan jumlah notaris di Indonesia yang terus mengalami peningkatan. Bertambahnya jumlah notaris secara langsung meningkatkan tingkat persaingan dalam memperoleh klien, sementara Undang-Undang Jabatan Notaris tidak memberikan batas minimal honorarium yang dapat dijadikan pedoman bersama. Organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia (INI) sendiri mengakui bahwa besaran honorarium pada praktiknya sepenuhnya bergantung pada kesepakatan antara notaris dengan para pihak karena UUN hanya mengatur batas maksimal honorarium. Kondisi tersebut menyebabkan setiap notaris memiliki keleluasaan menetapkan tarif yang berbeda-beda untuk jenis akta yang sama sehingga membuka peluang terjadinya persaingan melalui penurunan honorarium. Situasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan ketiadaan batas minimal bukan sekadar perdebatan normatif, melainkan telah menjadi realitas yang dihadapi dalam praktik penyelenggaraan jabatan notaris di Indonesia.

Fenomena tersebut kemudian berkembang menjadi praktik perang tarif yang telah berulang kali mendapat perhatian, baik dari organisasi profesi maupun media yang berfokus pada perkembangan hukum. Pemberitaan *Hukumonline* berjudul *Saingan Ketat, Banyak Notaris Banting Harga* mengungkapkan bahwa meningkatnya jumlah notaris mendorong sebagian notaris menawarkan honorarium jauh di bawah tarif yang lazim berlaku demi memperoleh klien. Persaingan yang semula diharapkan berlangsung melalui peningkatan kualitas pelayanan hukum bergeser menjadi persaingan berdasarkan rendahnya honorarium yang ditawarkan.

Persoalan yang sama kembali disoroti dalam pemberitaan *Notarynews* tahun 2025 yang menyebut perang tarif sebagai salah satu pekerjaan rumah terbesar organisasi profesi karena dikhawatirkan tidak hanya menurunkan pendapatan notaris, tetapi juga memengaruhi kualitas pelaksanaan jabatan melalui kecenderungan mengejar kuantitas akta dibandingkan ketelitian dalam pembuatannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketiadaan batas minimal honorarium tidak lagi berdampak pada aspek ekonomi semata, tetapi telah berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat.

Permasalahan tersebut perlu dikaji melalui perspektif kepastian hukum sebagai salah satu tujuan fundamental hukum. Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu nilai dasar hukum yang harus diwujudkan bersama dengan keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum menghendaki agar suatu norma dirumuskan secara jelas sehingga dapat memberikan pedoman yang seragam bagi setiap subjek hukum. Sejalan dengan itu, konsep kepastian hukum juga menuntut agar masyarakat mengetahui secara pasti hak dan kewajibannya serta mampu memperkirakan akibat hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Apabila suatu norma memberikan ruang yang terlalu luas bagi perbedaan penerapan, maka tujuan hukum untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum menjadi sulit diwujudkan (Nurhayati, 2020).

Dalam konteks pengaturan honorarium notaris, ketiadaan batas minimal dalam Pasal 36 UUJN berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kedua belah pihak. Notaris tidak memperoleh jaminan mengenai hak atas honorarium yang layak sesuai dengan tanggung jawab jabatan yang diembannya, sedangkan masyarakat sebagai pengguna jasa tidak memiliki parameter hukum untuk menilai kewajaran honorarium yang dibebankan. Kekosongan norma tersebut juga tidak dapat diselesaikan hanya melalui Kode Etik Notaris karena kode etik pada dasarnya hanya mengikat anggota organisasi profesi dan tidak memiliki kekuatan mengikat setara dengan undang-undang. Oleh karena itu, persoalan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menilai kembali konstruksi norma Pasal 36 UUJN dari perspektif kepastian hukum agar pengaturan honorarium mampu memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi notaris maupun masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji permasalahan honorarium notaris dari berbagai perspektif. Penelitian Angeline Gabriella Nortjesther membahas mengenai variasi penetapan honorarium notaris akibat pengaturan Pasal 36 UUJN yang hanya menetapkan batas maksimal honorarium. Namun, penelitian tersebut belum menganalisis lebih lanjut mengenai kesesuaian konstruksi norma tersebut dengan prinsip kepastian hukum. Selanjutnya, penelitian Anik Indarwati mengkaji hubungan antara UUJN dan Kode Etik Notaris dalam pengaturan honorarium serta menemukan adanya potensi persaingan tidak sehat dalam praktik penentuan honorarium. Meskipun demikian, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek etika profesi dibandingkan kajian terhadap norma hukum dalam UUJN. Penelitian Abdul Manan berfokus pada pelanggaran penetapan honorarium dan pengawasan terhadap notaris, sedangkan penelitian M. Alzacky Hesrian

menyoroti pentingnya pengaturan tarif minimal untuk mencegah persaingan tidak sehat. Sementara itu, penelitian I Ketut Adi Gunawan, I Nyoman Sumardika, dan Ida Ayu Putu Widiati lebih membahas implementasi kewajiban notaris dalam pemberian jasa hukum. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, belum ditemukan kajian yang secara khusus menganalisis pengaturan honorarium notaris dalam Pasal 36 UUJN dengan menggunakan prinsip kepastian hukum sebagai dasar analisis utama.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan karena menempatkan prinsip kepastian hukum sebagai pisau analisis utama dalam menguji konstruksi norma Pasal 36 UUJN secara mandiri tanpa menjadikan Kode Etik Notaris sebagai objek kajian utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pengaturan honorarium notaris dalam Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris dengan prinsip kepastian hukum serta menganalisis akibat hukum yang timbul dari tidak diaturnya batas minimal honorarium terhadap perlindungan hukum bagi notaris maupun masyarakat sebagai pengguna jasa.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) apakah pengaturan batas minimal honorarium notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris telah sesuai dengan prinsip kepastian hukum dalam penentuan besaran honorarium bagi para pihak; dan (2) bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari tidak diaturnya batas minimal honorarium notaris dalam UUJN terhadap kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis pengaturan honorarium notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ditinjau dari prinsip kepastian hukum. Penelitian hukum normatif digunakan karena berorientasi pada pengkajian norma hukum secara sistematis serta menelaah keterkaitan antara peraturan perundang-undangan dengan permasalahan hukum yang diteliti (Sari, 2022). Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai honorarium notaris serta konsep kepastian hukum sebagai landasan analisis (Muhaimin, 2020).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014, serta Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, hasil penelitian, berita, dan sumber hukum lain yang berkaitan dengan isu penelitian, serta bahan nonhukum berupa kamus bahasa untuk membantu penafsiran istilah (Diantha, 2019). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, mengelompokkan, dan menelaah berbagai bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian (Muhaimin, 2020). Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis preskriptif guna memberikan argumentasi hukum dan merumuskan penyelesaian terhadap permasalahan yang dikaji sesuai dengan kaidah penelitian hukum normatif (Ramlan et al., 2023).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Kesesuaian Pengaturan Honorarium Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Prinsip Kepastian Hukum

1.1 Parameter Penentuan Honorarium

Pengaturan mengenai honorarium notaris merupakan salah satu instrumen hukum yang memberikan jaminan atas hak notaris sebagai pejabat umum dalam memperoleh imbalan atas jasa hukum yang diberikannya kepada masyarakat. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang menetapkan bahwa besaran honorarium ditentukan berdasarkan nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuat. Dengan adanya ketentuan tersebut, pembentuk undang-undang pada dasarnya telah berupaya menyediakan dasar normatif agar penetapan honorarium dilakukan secara proporsional dan tidak sepenuhnya bergantung pada kehendak notaris. Selain mempertimbangkan aspek ekonomi, pengaturan tersebut juga menunjukkan adanya perhatian terhadap fungsi sosial jabatan notaris sebagai pejabat publik yang memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat (Direktorat Jenderal Pajak, n.d.).

Berdasarkan Pasal 36 ayat (3) UUJN, parameter nilai ekonomis ditentukan berdasarkan nilai objek yang tercantum dalam akta. Undang-undang menetapkan bahwa terhadap objek dengan nilai sampai Rp100.000.000,00, honorarium paling tinggi sebesar 2,5% dari nilai objek. Untuk objek dengan nilai lebih dari Rp100.000.000,00 sampai

Rp1.000.000.000,00, honorarium paling tinggi sebesar 1,5%, sedangkan terhadap objek yang nilainya melebihi Rp1.000.000.000,00, besaran honorarium ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan batas maksimum 1% dari nilai objek. Pengaturan tersebut memperlihatkan adanya penerapan prinsip proporsionalitas, yaitu semakin tinggi nilai objek hukum, semakin kecil persentase maksimum honorarium yang dapat dikenakan. Menurut Salshabilla dan Putrijanti (2023), mekanisme tersebut bertujuan menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap hak notaris untuk memperoleh imbalan jasa dengan kepentingan masyarakat agar tidak dibebani biaya yang berlebihan.

Selain parameter nilai ekonomis, UUJN juga mengakomodasi parameter nilai sosiologis sebagai dasar penentuan honorarium. Berbeda dengan nilai ekonomis yang memiliki ukuran berupa nominal objek hukum, nilai sosiologis didasarkan pada fungsi sosial dari akta yang dibuat dengan batas maksimum honorarium sebesar Rp5.000.000,00. Pengaturan ini menunjukkan bahwa jabatan notaris tidak semata-mata dipandang sebagai profesi yang berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga sebagai jabatan publik yang memiliki tanggung jawab sosial. Meskipun demikian, undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai indikator maupun kriteria yang dapat digunakan untuk menilai fungsi sosial suatu akta. Akibatnya, penentuan honorarium berdasarkan nilai sosiologis masih sangat bergantung pada penafsiran masing-masing notaris sehingga membuka ruang terjadinya perbedaan penerapan dalam praktik.

1.2 Pengaturan Batas Maksimum dan Ketiadaan Batas Minimum Honorarium

Permasalahan tersebut semakin terlihat apabila dikaitkan dengan pengaturan mengenai batas honorarium dalam Pasal 36 UUJN. Ketentuan tersebut hanya menetapkan batas maksimum honorarium, sedangkan batas minimum sama sekali tidak diatur dalam undang-undang. Kondisi ini menyebabkan setiap notaris memiliki keleluasaan untuk menentukan besaran honorarium sepanjang tidak melampaui batas maksimum yang telah ditetapkan. Dari sisi perlindungan konsumen, kebijakan tersebut memang dimaksudkan untuk mencegah penetapan tarif yang terlalu tinggi. Namun, dari sudut pandang kepastian hukum, ketiadaan batas minimum justru menimbulkan variasi penetapan honorarium terhadap jenis akta yang relatif sama karena lebih banyak didasarkan pada hasil negosiasi antara

notaris dan pengguna jasa dibandingkan pada standar hukum yang berlaku secara nasional (Laytno, 2022).

Kekosongan pengaturan mengenai batas minimum kemudian berusaha diakomodasi melalui Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia yang melarang notaris menetapkan honorarium di bawah standar yang ditentukan organisasi profesi. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjaga martabat profesi, mencegah persaingan tarif yang tidak sehat, serta menciptakan keseragaman dalam praktik kenotariatan. Akan tetapi, kedudukan Kode Etik tidak dapat disamakan dengan undang-undang karena hanya mengikat anggota organisasi profesi. Oleh sebab itu, keberadaan standar minimum dalam Kode Etik belum mampu menutupi kekosongan norma yang terdapat dalam UUJN. Sebagaimana dikemukakan oleh Amalia dan Ngadino (2022), efektivitas pengaturan tersebut tetap bergantung pada tingkat kepatuhan notaris terhadap ketentuan organisasi profesi sehingga belum dapat memberikan kepastian hukum yang mengikat secara umum.

1.3 Analisis Pengaturan Honorarium Ditinjau dari Prinsip Kepastian Hukum

Ketiadaan batas minimum honorarium pada akhirnya tidak hanya menimbulkan persoalan dalam praktik penetapan tarif, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian pengaturan tersebut dengan prinsip kepastian hukum. Kepastian hukum menghendaki agar suatu norma memiliki rumusan yang jelas, tegas, dan dapat diterapkan secara konsisten sehingga setiap subjek hukum memperoleh perlakuan yang sama dalam situasi yang sejenis. Menurut Utrecht, kepastian hukum diwujudkan melalui adanya aturan yang memberikan pedoman yang jelas mengenai hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum bagi setiap orang. Dengan demikian, suatu peraturan tidak cukup hanya memuat norma yang bersifat umum, tetapi juga harus mampu memberikan ukuran yang dapat dijadikan acuan dalam penerapannya sehingga tidak membuka ruang penafsiran yang terlalu luas (Diantha, 2019).

Apabila dikaitkan dengan Pasal 36 UUJN, pengaturan mengenai batas maksimum honorarium memang telah memberikan kepastian mengenai besaran tertinggi yang dapat dikenakan oleh notaris kepada pengguna jasa. Akan tetapi, kepastian tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam mekanisme penentuan honorarium karena undang-undang tidak mengatur

standar minimum maupun indikator yang dapat dijadikan pedoman ketika penentuan honorarium dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Akibatnya, besaran honorarium untuk jenis akta yang sama dapat berbeda secara signifikan antara satu notaris dengan notaris lainnya meskipun karakteristik pelayanan hukum yang diberikan relatif serupa. Kondisi ini menunjukkan bahwa rumusan norma dalam Pasal 36 UUJN belum sepenuhnya mampu menciptakan keseragaman penerapan hukum sebagaimana menjadi tujuan dari prinsip kepastian hukum.

Permasalahan tersebut semakin terlihat pada ketentuan Pasal 36 ayat (3) UUJN yang menyatakan bahwa terhadap akta yang nilai ekonomisnya tidak dapat ditentukan, honorarium ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara notaris dan para pihak. Secara normatif, mekanisme kesepakatan bukan merupakan hal yang bertentangan dengan hukum. Akan tetapi, UUJN tidak memberikan penjelasan mengenai tata cara, indikator, maupun batasan yang dapat dijadikan dasar dalam proses kesepakatan tersebut. Kekosongan norma ini menyebabkan proses penentuan honorarium sepenuhnya bergantung pada kebijakan masing-masing notaris dan kemampuan negosiasi pengguna jasa, sehingga penerapannya menjadi sangat beragam. Menurut Muhaimin (2020), suatu norma hukum yang tidak memberikan ukuran operasional berpotensi menimbulkan multitafsir sehingga tujuan pembentukan hukum untuk menciptakan kepastian menjadi sulit diwujudkan.

Temuan normatif tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap notaris yang menjadi narasumber penelitian. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa penentuan honorarium dalam praktik lebih banyak dilakukan melalui komunikasi langsung antara notaris dengan klien tanpa mengacu pada formula penghitungan yang baku. Masing-masing notaris memiliki pertimbangan tersendiri dalam menentukan besaran honorarium dengan memperhatikan kompleksitas pekerjaan, kemampuan ekonomi klien, hubungan profesional, serta kebijakan kantor tempat notaris menjalankan praktik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun UUJN telah memberikan dasar pengaturan mengenai honorarium, implementasinya masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan individual setiap notaris sehingga belum tercipta standar yang berlaku secara seragam.

Dari perspektif teori *certainty in law* yang dikemukakan Achmad Ali, kepastian hukum tidak hanya diukur dari keberadaan suatu aturan tertulis,

tetapi juga dari konsistensi penerapan aturan tersebut dalam praktik. Suatu norma dapat dikatakan memenuhi prinsip kepastian hukum apabila menghasilkan penerapan yang relatif sama terhadap keadaan yang sama. Sebaliknya, apabila satu ketentuan melahirkan praktik yang berbeda-beda karena rumusan normanya tidak memberikan ukuran yang jelas, maka tujuan kepastian hukum belum sepenuhnya tercapai (Ali, 2015). Dalam konteks pengaturan honorarium notaris, variasi besaran honorarium terhadap jenis akta yang sama menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 36 UUJN masih menyisakan ruang interpretasi yang cukup luas sehingga implementasinya bergantung pada subjektivitas masing-masing notaris.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menganalisis bahwa pengaturan honorarium notaris dalam UUJN telah memberikan landasan normatif mengenai parameter penentuan honorarium melalui nilai ekonomis dan nilai sosiologis serta menetapkan batas maksimum sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Namun demikian, pengaturan tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian hukum karena masih terdapat kekosongan norma mengenai batas minimum honorarium, indikator penilaian nilai sosiologis, serta mekanisme penentuan honorarium yang didasarkan pada kesepakatan para pihak. Kekosongan tersebut berdampak pada lahirnya praktik penetapan honorarium yang tidak seragam di lapangan dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi notaris maupun masyarakat pengguna jasa. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan terhadap ketentuan Pasal 36 UUJN melalui perumusan parameter yang lebih jelas dan terukur agar pengaturan honorarium tidak hanya memberikan perlindungan terhadap hak notaris, tetapi juga mampu menjamin terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan keseragaman dalam praktik kenotariatan.

2. Akibat Hukum Pengaturan Honorarium Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris

2.1 Tidak Adanya Standar Hukum

Pengaturan honorarium notaris dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi notaris dalam memperoleh imbalan atas jasa yang diberikan kepada masyarakat. Meskipun demikian, ketentuan tersebut hanya mengatur batas maksimum honorarium tanpa disertai pengaturan mengenai batas minimum maupun mekanisme yang dapat

dijadikan pedoman dalam menentukan besaran honorarium. Akibatnya, penetapan honorarium lebih banyak bergantung pada kesepakatan antara notaris dengan pengguna jasa serta kebijakan masing-masing notaris dalam menjalankan praktiknya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaturan yang ada belum sepenuhnya memberikan standar hukum yang seragam sebagai acuan dalam praktik kenotariatan (Pramelia & Suyatna, 2024).

Ketiadaan standar minimum tersebut menimbulkan implikasi yuridis berupa terbukanya ruang interpretasi dalam menentukan besaran honorarium. Meskipun setiap notaris memiliki hak untuk memperoleh honorarium sebagai konsekuensi atas pelayanan hukum yang diberikan, kebebasan tersebut seharusnya tetap berada dalam koridor kepastian hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, suatu norma hukum harus dirumuskan secara jelas agar dapat diterapkan secara konsisten dan tidak menimbulkan multitafsir. Dalam konteks ini, tidak adanya parameter mengenai batas minimum maupun indikator kewajaran honorarium menyebabkan setiap notaris dapat menggunakan pertimbangan yang berbeda-beda sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, kondisi ekonomi klien, maupun kebijakan internal kantor. Akibatnya, terhadap jenis pelayanan hukum yang sama dapat ditemukan besaran honorarium yang berbeda secara signifikan tanpa adanya ukuran hukum yang dapat dijadikan dasar penilaian (Mertokusumo, 2009).

Permasalahan tersebut semakin kompleks apabila dikaitkan dengan keberadaan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia yang memuat ketentuan mengenai batas minimal honorarium. Dari perspektif etika profesi, pengaturan tersebut merupakan upaya organisasi untuk menjaga profesionalisme, martabat jabatan, serta mencegah persaingan tarif yang tidak sehat di antara sesama notaris. Akan tetapi, ketentuan dalam kode etik tidak memiliki kedudukan yang setara dengan undang-undang sehingga daya ikatnya terbatas pada anggota organisasi profesi. Dengan demikian, standar minimal honorarium yang ditetapkan organisasi belum dapat mengisi kekosongan norma yang terdapat dalam UUJN. Akibatnya, muncul dualisme pengaturan antara norma hukum dan norma etik yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya (Salsabilla, 2023).

2.2. Sulitnya Pengawasan

Ketiadaan standar hukum tersebut juga berdampak terhadap perlindungan hukum bagi notaris maupun masyarakat sebagai pengguna jasa kenotariatan. Dari sisi notaris, tidak adanya pedoman nasional

menyebabkan penentuan honorarium sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing notaris sehingga berpotensi mendorong persaingan melalui penawaran tarif. Sementara itu, dari sisi masyarakat, tidak tersedia ukuran objektif yang dapat dijadikan dasar untuk menilai kewajaran honorarium yang dibebankan atas suatu pelayanan hukum. Padahal, hubungan hukum antara notaris dan pengguna jasa tidak sepenuhnya dapat dipersamakan dengan hubungan kontraktual biasa, mengingat notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan sebagian kewenangan negara dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat (Kusuma, 2022).

Dampak lain yang muncul akibat belum adanya standar hukum yang jelas adalah belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penetapan honorarium notaris. Secara kelembagaan, pengawasan terhadap jabatan notaris dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris yang terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat. Selain itu, Kementerian Hukum juga membentuk Tim Investigasi untuk membantu pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran jabatan notaris. Namun demikian, kewenangan lembaga pengawas pada dasarnya lebih diarahkan pada pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan kode etik profesi. Pengawasan tersebut belum secara khusus memberikan kewenangan untuk menilai kewajaran besaran honorarium yang ditetapkan notaris karena tidak terdapat parameter normatif yang dapat dijadikan tolok ukur dalam melakukan penilaian (Wiryawan, 2025).

Menurut analisis penulis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan lembaga pengawas, tetapi juga sangat bergantung pada kejelasan norma yang menjadi dasar pelaksanaan pengawasan. Selama UUN belum mengatur standar minimum maupun indikator kewajaran honorarium secara tegas, Majelis Pengawas akan mengalami kesulitan untuk menentukan apakah suatu penetapan honorarium masih berada dalam batas kewajaran atau justru telah menyimpang dari prinsip profesionalisme. Oleh karena itu, kelemahan pengaturan dalam Pasal 36 UUN tidak hanya menimbulkan ketidakpastian dalam praktik penetapan honorarium, tetapi juga berdampak langsung terhadap efektivitas sistem pengawasan jabatan notaris secara keseluruhan.

2.3 Potensi Persaingan Tidak Sehat

Salah satu implikasi yang muncul akibat tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai standar honorarium notaris adalah meningkatnya potensi persaingan tidak sehat di antara sesama notaris. Pada hakikatnya, jabatan notaris merupakan jabatan publik (*officium nobile*) yang pelaksanaannya tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral dan hukum dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat .

Oleh karena itu, hubungan antarnotaris seharusnya dibangun atas dasar profesionalisme, independensi, dan penghormatan terhadap etika profesi. Akan tetapi, ketiadaan standar minimum honorarium dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) memberikan ruang bagi setiap notaris untuk menetapkan besaran honorariumnya sendiri. Kondisi tersebut pada akhirnya memunculkan praktik persaingan melalui penawaran tarif yang lebih rendah guna menarik calon pengguna jasa. Persaingan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah notaris di berbagai daerah, tetapi juga oleh tidak adanya pengaturan yang memberikan batas minimum honorarium sebagai pedoman yang mengikat secara nasional. Akibatnya, persaingan antarnotaris bergeser dari persaingan berdasarkan kualitas pelayanan menuju persaingan berdasarkan harga jasa yang ditawarkan

Persaingan melalui penetapan honorarium yang rendah pada dasarnya tidak dapat dipandang sebagai bentuk persaingan usaha biasa sebagaimana terjadi dalam hubungan perdagangan. Hal ini disebabkan karena notaris bukan merupakan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan komersial murni, melainkan pejabat umum yang memperoleh kewenangan langsung dari negara untuk membuat akta autentik dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan kedudukan tersebut, setiap tindakan notaris seharusnya tetap berada dalam koridor profesionalisme dan etika jabatan.

Apabila penetapan honorarium dijadikan sebagai instrumen utama untuk memperoleh klien, maka terdapat risiko terjadinya pergeseran fungsi jabatan notaris dari pelayanan publik menuju orientasi bisnis. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi independensi notaris dalam menjalankan kewenangannya karena persaingan tidak lagi didasarkan pada kualitas pelayanan, melainkan pada kemampuan menawarkan biaya jasa yang lebih murah dibandingkan notaris lainnya .

Potensi persaingan tidak sehat tersebut semakin diperkuat oleh adanya perbedaan pengaturan antara UUJN dengan Kode Etik Notaris. UUJN hanya mengatur batas maksimum honorarium sebagaimana tercantum

dalam Pasal 36, sedangkan ketentuan mengenai batas minimum honorarium lebih banyak diatur melalui kebijakan organisasi profesi. Akibatnya, ketika terdapat notaris yang menetapkan honorarium jauh di bawah standar yang telah disepakati dalam organisasi, tindakan tersebut belum tentu dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap UUJN, meskipun secara etik dipandang bertentangan dengan kewajiban menjaga martabat profesi. Dualisme pengaturan tersebut menimbulkan kesulitan dalam penegakan norma karena terdapat perbedaan antara norma hukum yang mengikat secara umum dengan norma etik yang hanya berlaku bagi anggota organisasi profesi.

Dampak dari persaingan tidak sehat tersebut tidak hanya dirasakan oleh sesama notaris, tetapi juga berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan hukum yang diterima masyarakat. Honorarium yang ditetapkan terlalu rendah dapat mendorong notaris untuk meningkatkan jumlah akta yang dibuat dalam waktu singkat sebagai upaya menjaga keberlangsungan kantor notaris. Kondisi demikian berpotensi mengurangi ketelitian, kecermatan, dan kehati-hatian yang seharusnya menjadi prinsip utama dalam menjalankan jabatan notaris. Padahal, akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga setiap proses pembuatannya menuntut tanggung jawab hukum yang tinggi. Apabila orientasi pelayanan bergeser menjadi orientasi kuantitas, maka risiko terjadinya kesalahan administratif maupun substantif dalam pembuatan akta akan semakin besar. Oleh karena itu, persaingan melalui penurunan honorarium tidak hanya berkaitan dengan hubungan antarnotaris, tetapi juga dapat berdampak terhadap perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pengguna jasa kenotariatan.

2.4. Martabat dan integritas notaris

Martabat jabatan notaris bukan sekadar persoalan kehormatan profesi yang bersifat simbolis, melainkan merupakan prasyarat substansial bagi terpeliharanya kepercayaan publik terhadap lembaga kenotariatan yang pada akhirnya menjadi fondasi bagi efektivitas akta notaris sebagai alat bukti yang dapat diandalkan. Jabatan notaris dalam sistem hukum Indonesia memiliki kedudukan yang sangat khusus karena notaris diberi kewenangan oleh negara untuk membuat alat bukti tertinggi dalam hukum perdata berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata. Kewenangan sebesar itu hanya dapat berfungsi secara efektif apabila masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi bahwa setiap notaris menjalankan jabatannya dengan integritas,

profesionalisme, dan kehati-hatian yang sepadan dengan kewenangan besar yang dimilikinya.

Apabila martabat jabatan notaris terdegradasi akibat persaingan tidak sehat yang dipicu oleh ketiadaan batas minimal honorarium, kepercayaan publik terhadap lembaga kenotariatan pun akan ikut tergerus, yang pada akhirnya melemahkan nilai hukum dari akta-akta yang dihasilkan oleh notaris di mata masyarakat meskipun secara formal akta tersebut tetap memiliki kekuatan pembuktian sempurna berdasarkan undang-undang . Masyarakat mempercayai notaris karena negara memberikan kewenangan kepadanya, dan notaris harus menjaga kepercayaan tersebut dengan menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan hukum dan standar etika profesi yang berlaku. Ketika persaingan tidak sehat mendorong sebagian notaris untuk mengutamakan kuantitas klien di atas kualitas layanan demi mempertahankan pendapatan dalam kondisi honorarium yang ditekan serendah-rendahnya, kepercayaan timbal balik tersebut terancam dari dalam dan perlahan-lahan akan melemahkan fondasi yang menopang keseluruhan sistem kenotariatan.

Ancaman terhadap martabat jabatan notaris ini juga memiliki dimensi hukum yang konkret karena berkaitan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yang mewajibkan notaris untuk bertindak dengan saksama dan penuh tanggung jawab dalam setiap pembuatan akta. Ketika tekanan ekonomi akibat honorarium yang terlampau rendah mendorong notaris untuk memproses akta dalam jumlah yang melebihi kapasitas optimalnya demi mengkompensasi rendahnya pendapatan per akta, kewajiban untuk bertindak dengan saksama tersebut menjadi sangat sulit untuk dipenuhi secara konsisten . Notaris yang terpaksa menangani puluhan akta dalam satu hari kerja demi mempertahankan pendapatannya tidak akan memiliki waktu dan energi yang cukup untuk memeriksa setiap dokumen dengan ketelitian yang diperlukan, membaca akta secara lengkap dan jelas di hadapan para pihak, atau memastikan bahwa setiap penghadap benar-benar memahami implikasi hukum dari akta yang ditandatanganinya. Kegagalan dalam aspek-aspek prosedural inilah yang kemudian dapat berujung pada pelanggaran Pasal 16 UUJN dan dalam kondisi tertentu dapat mengakibatkan akibat hukum yang lebih serius berupa degradasi kekuatan pembuktian akta berdasarkan Pasal 84 UUJN.

D. PENUTUP

KESIMPULAN

Pengaturan honorarium notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian hukum. Meskipun ketentuan tersebut telah menetapkan parameter honorarium berdasarkan nilai ekonomis dan nilai sosiologis serta mengatur batas maksimum honorarium, pengaturannya masih menyisakan kekosongan norma karena belum mengatur batas minimum, indikator penilaian nilai sosiologis, maupun mekanisme penentuan honorarium yang dapat diterapkan secara seragam. Akibatnya, penentuan honorarium dalam praktik lebih banyak didasarkan pada kesepakatan antara notaris dan pengguna jasa tanpa adanya ukuran hukum yang jelas. Kondisi tersebut menimbulkan perbedaan penetapan honorarium untuk layanan kenotariatan yang sejenis, sehingga tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, baik bagi notaris maupun masyarakat sebagai pengguna jasa, belum tercapai secara optimal.

Kekosongan pengaturan mengenai batas minimum honorarium dalam UUJN juga menimbulkan berbagai akibat hukum dalam praktik penyelenggaraan jabatan notaris. Tidak adanya standar yang jelas berpotensi mendorong terjadinya persaingan tarif yang tidak sehat, menyulitkan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kewajaran honorarium, serta mengurangi kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai biaya jasa kenotariatan. Selain itu, kondisi tersebut dapat memengaruhi profesionalisme notaris karena persaingan lebih berorientasi pada penawaran tarif yang rendah daripada kualitas pelayanan hukum yang diberikan. Oleh karena itu, penyempurnaan pengaturan mengenai honorarium notaris menjadi kebutuhan yang mendesak untuk mewujudkan kepastian hukum, menjaga kehormatan profesi notaris sebagai *officium nobile*, serta memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi notaris maupun masyarakat.

SARAN

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan mengatur secara lebih tegas mengenai batas minimal honorarium notaris, indikator penentuan nilai sosiologis, serta mekanisme penetapan honorarium yang dapat diterapkan secara

seragam. Pengaturan tersebut tidak harus menetapkan nominal yang bersifat mutlak, melainkan dapat berupa rentang tarif atau pedoman perhitungan yang mempertimbangkan nilai ekonomis objek, tingkat kompleksitas pekerjaan, tanggung jawab hukum notaris, dan kondisi sosial masyarakat. Dengan demikian, pengaturan honorarium tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi notaris dalam menjalankan jabatannya, tetapi juga memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat sebagai pengguna jasa melalui adanya standar honorarium yang lebih jelas, wajar, dan transparan.

Ikatan Notaris Indonesia bersama Majelis Pengawas Notaris perlu memperkuat pembinaan, pengawasan, dan penegakan kode etik terkait penetapan honorarium guna mencegah praktik persaingan tarif yang tidak sehat di antara notaris. Selain itu, pemerintah perlu mempertimbangkan pembentukan peraturan pelaksana sebagai pedoman sementara sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan keseragaman dalam praktik penetapan honorarium, meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris, menjaga profesionalisme dan martabat notaris sebagai *officium nobile*, serta memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

REFERENSI

- Abib Adjie, & Sesung, R. (2020). *Tafsir, penjelasan, dan komentar atas Undang-Undang Jabatan Notaris*. Bandung, Indonesia: Refika Aditama.
- Ali, A. (2015). *Menguak tabir hukum* (2nd ed.). Jakarta, Indonesia: Kencana.
- Amalia, M., & Ngadino, N. (2022). Implementasi aturan-aturan etika profesi dalam mengatasi perbedaan honorarium notaris. *Notarius*, 14(1), 119–134.
- Diantha, I. M. P. (2019). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum* (3rd ed.). Jakarta Timur, Indonesia: Prenadamedia Group.
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). *Notaris*. Retrieved from <https://www.pajak.go.id/id/notaris>
- Hukumonline. (2014, March 30). *Saingan ketat, banyak notaris banting harga*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/saingan-ketat--banyak-notaris-banting-harga-lt53305b4de4491/>
- Kusuma, A. A. N. P. S., & Bagiastra, I. N. (2022). Akibat hukum bagi notaris yang tidak memungut honorarium pada para pihak. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 7(1), 23–34.
- Laytno, V. Y., & Setiabudhi, I. K. R. (2022). Sinkronisasi pengaturan honorarium jasa notaris antara UUJN dengan Kode Etik Notaris. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*.

- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram, Indonesia: Mataram University Press.
- Notarynews.id. (2025). *PR besar Ketum PP INI mendatang: Perang tarif dan pabrikasi akta*. Retrieved from <https://notarynews.id/pr-besar-ketum-pp-ini-mendatang-perang-tarif-dan-pabrikasi-akta/>
- Nurhayati, Y. (2020). *Pengantar ilmu hukum*. Bandung, Indonesia: Nusamedia.
- Pramelia, L. N. R., & Suyatna, I. N. (2024). Pengaturan besaran honorarium sebagai hak notaris terhadap pembuatan akta. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 9(3), 528–539.
- Ramlan, R., Erwinsyahbana, T., & Perdana, S. (2023). *Metode penelitian hukum dalam pembuatan karya ilmiah*. Medan, Indonesia: UMSU Press.
- Salshabilla, F. N., & Putrijanti, A. (2023). Urgensi formulasi besaran minimal honorarium notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. *Notarius*, 16(1), 66–82.
- Sari, M. (Ed.). (2022). *Penelitian hukum (Legal research)* (4th ed.). Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo. (2009). *Penemuan hukum*. Bandung, Indonesia: Citra Aditya Bakti.
- Tjempaka. (2024). *Mengenal notaris di Indonesia*. Jakarta Selatan, Indonesia: Damera Press.
- Wiryawan, W. F. (2025). Analisis yuridis terhadap dugaan pelanggaran notaris dalam UU Jabatan Notaris dan etika profesi. *Syntax Idea*, 7(9), 1184–1196.